



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA MEMBAHAS
4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

- Membaca : 1. Surat Bupati Muara Enim Nomor 100.3.1.2/0497/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Nota Dinas Bapemperda DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 2026 tentang Rekomendasi menjadwalkan Rapat Paripurna dengan agenda Membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif Eksekutif dan 1 (satu) Raperda Inisiatif DPRD.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim perlu dibentuk Panitia Khusus untuk Pembahasan 4 (empat) Raperda dengan 2 (dua) Panitia Khusus usul dari Fraksi-Fraksi;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024, tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12);

10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim; (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40).

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 25 Maret 2026;
2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna ke XI tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Khusus membahas 4 (Empat) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 tanggal 9 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus membahas 4 (Empat) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.

KEDUA : Komposisi 2 (dua) Panitia Khusus sebagai berikut :

Pansus I

Ketua : Yupi, S.E.,M.M.

Wakil Ketua : Hj. Titit Susanti, S.H., M.Si.

Sekretaris : H. Muhamad Napoleon, S.T.

Anggota :

1. Rayzendra Hendry Putra, S.H.
2. Wayan Astra, A.Md.
3. Harmison, S.E.,M.M.
4. Dery Firmansyah Putra
5. Edy Yanto, S.H
6. Kasman MA, S.Sos.
7. Sheri Yosy Maser, S.A.P.
8. M. Pasma Ajiansyah, S.T.
9. H. Nisrin
10. Izroni Ilyas, S.Pd.,M.M.
11. Kholizol Tamhullis

- Pansus I
- 1 Membahas Raperda tentang Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Melalui Program Keluarga Harapan Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera;
 - 2 Membahas Raperda tentang Santuan Kematian Bagi Masyarakat.

Pansus II

- Ketua : Muhamad Nasir, S.H.
Wakil Ketua : Lusi Suryadi
Sekretaris : Yones Tober Simamora, S.T.,S.H.,M.H.
Anggota :
1. M.Azhari, S.H.
 2. Yusran Effendi
 3. Hj. Inayah Y, S.Pd.,M.Si.
 4. Yudhistria Dwi Putra, S.E.
 5. Apri Yeny, S.E.
 6. H. Ajis Rahman, S.E.
 7. Syuryadi, S.E.
 8. Farhan
 9. Desy Riyanah
 10. Ermanadi, S.H.,M.H.
 11. Dwi Windarti, S.H.,M.Hum.

- Pansus II
- 1 Membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lematang Enim;
 - 2 Membahas Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Muara Enim.

KETIGA : Kepada 2 (Dua) Panitia Khusus diberi waktu untuk membahas dan meneliti terhadap 4 (Empat) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2026, dari tanggal 10 April s.d 28 April 2026.

Untuk tanggal 28 April 2026 Pansus I dan Pansus II menyusun hasil Laporan Pansus untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 29 April 2026.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 Kode Rekening 4.02.02.2.08.0001.5.1.02.04.01.0001.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal *9 April* 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,

DEDDY ARIANTO S.

